SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 238 /Kep.Bup / BAPENDA / 2023

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai yang mengelola pemungutan pajak daerah dalam upaya pencapaian realisasi target yang telah ditetapkan, perlu diberikan insentif pemungutan pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,

Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6);

14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 Nomor 38);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah atas pencapaian target penerimaan yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipergunakan sebagai pedoman rencana penerimaan dari tahapan triwulan dalam Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Sampai dengan triwulan I sebesar 15 %;
2. Sampai dengan triwulan II sebesar 40 %;
3. Sampai dengan triwulan III sebesar 75 %; dan
4. Sampai dengan triwulan IV sebesar 100 %.

KEDUA : Besarnya Insentif Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan yang dikelola setelah dikonversikan menjadi 100 % (seratus persen) rincian pembagiannya selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah:

1. Bupati 35,00%
2. Wakil Bupati 15,00%
3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
   a. Kepala Badan 7,50%
   b. Sekretaris 3,25%
   c. Kepala Bidang 12,00%
   d. Fungsional Ahli Muda/Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian 16,75%
   e. Fungsional Ahli Pertama..... 4,25%
   f. Staf PNS..... 5,00%
   g. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran..... 1,25 %

KETIGA : Apabila dalam Realisasi Pemberian Insentif terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kode Rekening :

- 5.1.01.03.01.0006 (Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan Pajak Hotel)
- 5.1.01.03.01.0007 (Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan Pajak Restoran)
- 5.1.01.03.01.0008 (Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan Pajak Hiburan)
- 5.1.01.03.01.0009 (Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan Pajak Reklame)
- 5.1.01.03.01.0010 (Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan Pajak Penerangan Jalan)
- 5.1.01.03.01.0011 (Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan Pajak Parkir)
- 5.1.01.03.01.0012 (Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan Pajak Air Tanah)
- 5.1.01.03.01.0013 (Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan Pajak Sarang Burung Walet)
- 5.1.01.03.01.0014 (Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan)
- 5.1.01.03.01.0016 (Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)
- 5.1.01.05.10.0006 (Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak Hotel)

- 5.1.01.05.10.0007 (Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak Restoran)
- 5.1.01.05.10.0008 (Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak Hiburan)
- 5.1.01.05.10.0009 (Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak Reklame)
- 5.1.01.05.10.0010 (Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak Penerangan Jalan)
- 5.1.01.05.10.0011 (Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas
- pemungutan Pajak Parkir)
- 5.1.01.05.10.0012 (Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak Air Tanah)
- 5.1.01.05.10.0013 (Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak Sarang Burung Walet)
- 5.1.01.05.10.0014 (Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan)
- 5.1.01.05.10.0016 (Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 15 Mei 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SH.I.MH
NIP. 198708112011011001